

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap Model Kerjasama Dalam Pengelolaan Lahan Sawah Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut.

1. Praktek Kerjasama yang dilakukan petani di Desa waetele Kecamatan waeapo Kabupatem Buru, yaitu kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan lahan di Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru adalah kerjasama dengan sistem sewa dan sistem *mertelu*. Dimana pengelolaan lahan dilakukan antar petani serta pemilik lahan dimulai dengan pembuatan akad, dimana kedua belah pihak atau lebih sudah lebih dahulu melaksakan pertemuan guna mengulas mengenai kegiatan kerjasama yang hendak mereka jalani dalam masyarakat Desa Waetele cuman melaksanakan akad dalam wujud lisan. Namun dalam hal ini ada 2 orang petani lebih memilih kerjasama dengan sistem sewa lahan karena lebih menguntungkan sedangkan 8 orang petani lainnya memilih kerjasama dengan sistem metelu karena ingin menolong petani yang tidak memiliki lahan dan juga untuk menjaga silaturahmi. Selain itu kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Waetele juga meningkatkan perekonomian masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari.

2. Praktek Kerjasama Dalam Pengelolaan Penggarapan Sawah Perspektif Ekonomi Islam dari hasil analisis Islam membenarkan adanya kerjasama dan memerintahkan agar saling tolong menolong antar sesama manusia dan tidak merugikan. Namun pengetahuan masyarakat terhadap kerjasama dengan sistem mertelu atau lebih sejalan pada konsep *mukhabarah*. Istilah *mukharabah* dalam Islam sendiri masih sangat minim dikalangan masyarakat Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sebenarnya *mukharabah* dalam konsep Islam sama mekanismenya dengan metode yang mereka lakukan namun dengan pentebutan yang berbeda. Jadi kerjasama penggarapan lahan pertanian dalam sistem mertelu atau lebih sejalan dengan konsep *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sudah sesuai dengan syariat Islam. Karena terdapat kesuaian dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam dan juga akadnya saling menguntungkan antara kedua belah pihak..

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ini :

1. Ketika akan melakukan praktik kerjasama ini ada baiknya para pihak lebih teliti dan memahami konsep kerjasama yang akan dilakukan, dengan seperti itu diharapkan tidak lagi ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, yang mungkin saja akan mengangkat suatu tema yang sama, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar.

